

Nomor : 1389/BRIK-VLK/X/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Kayu Murni  
Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 5-6, Kel. Balongsari,  
Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Johan Komajaya  
- Bapak Suparno

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Kayu Murni, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 18 s.d. 20 September 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV Kayu Murni adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0340, berlaku dari 12 Oktober 2022 s.d. 11 Oktober 2028.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - f. CV Kayu Murni tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 10 Oktober 2024

PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI